

January 2023

## ANALISIS KRITIS MENGENAI PERCEPATAN WAKTU PENAGIHAN UTANG DALAM SENGKETA-SENGKETA KEPAILITAN

Siti Rahmah Sari Ramadhani

For citation and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Ramadhani, Siti Rahmah Sari (2023) "ANALISIS KRITIS MENGENAI PERCEPATAN WAKTU PENAGIHAN UTANG DALAM SENGKETA-SENGKETA KEPAILITAN," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 36.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/36>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## ANALISIS KRITIS MENGENAI PERCEPATAN WAKTU PENAGIHAN UTANG DALAM SENGKETA-SENGKETA KEPAILITAN

### Cover Page Footnote

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 118. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.158. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 847. Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 288. Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59. Ibid., hlm. 292-293. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm.137. Anonim, "Pengertian Asas Kepastian Hukum", <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>, diakses pada 7 Februari 2020. H.L.A Hart, Konsep Hukum, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 230. Ibid. Ibid. Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 52. Anisah, Perlindungan Kepentingan, hlm. 100. Default adalah kelalaian untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak, misalnya kelalaian untuk membayar utang yang sudah habis temponya. Lihat HRA Rivai Wirasamita, Kamus Lengkap Ekonomi (Bandung: Pioner Jaya, 2002) hlm. 117. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ed. 1, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35. Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, vol. V, no. 3, Tahun 2006, hlm. 50. Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 49. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm. 393. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, hlm. 99. Ningzhong Li, et al., "Default Clauses in Debt Contracts", dalam Review of Accounting Studies, hlm. 1597. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 162. Ibid. Putusan No. 68 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 43 / K / N / 1999. Putusan No. 16 / Pailit / 1998 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 07 K / N / 1998 jo. Putusan No. 02 / PK / N / 1999. Putusan No. 68 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 43 / K / N / 1999, Putusan No. 01 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst. Putusan Nomor 09 / Pailit / 2016 / PN. Niaga. Sby dan Putusan No. 15 / Pailit / 2010 / PN. Niaga. Sby jo. Putusan No. 794 K / Pdt. Sus / 2010. Putusan No. 34/ Pailit / 2011 / PN. Niaga. Sby jo. Putusan No. 254 K / Pdt. Sus / 2012. dan Putusan No. 03/ Pailit / 2012 / PN. Niaga / Medan jo. Putusan No. 622 K / Pdt. Sus / 2012. Ningzhong Li, et al., "Default Clauses in Debt Contracts", dalam Review of Accounting Studies, (New York: Springer Science & Business Media, 2015), hlm. 1597. Putusan No. 34 / Pailit / 2011 / PN.Niaga.Sby jo. Putusan No. 254 K / Pdt. Sus / 2012. Putusan No. 68 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 43 / K / N / 1999. Putusan No. 16 / Pailit / 1998 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 07 K / N / 1998 jo. Putusan No. 02 / PK / N / 1999. Putusan No. 68 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 43 / K / N / 1999, Putusan No. 01 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst. Putusan Nomor 09 / Pailit / 2016 / PN. Niaga. Sby dan Putusan No. 15 / Pailit / 2010 / PN. Niaga. Sby jo. Putusan No. 794 K / Pdt. Sus / 2010. Putusan No. 34 / Pailit / 2011 / PN. Niaga. Sby jo. Putusan No. 254 K / Pdt. Sus / 2012. dan Putusan No. 03 / Pailit / 2012 / PN. Niaga / Medan jo. Putusan No. 622 K / Pdt. Sus / 2012.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Prædikat, Justitia

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1519-1532

e-ISSN: 2808-9456

## ANALISIS KRITIS MENGENAI PERCEPATAN WAKTU PENAGIHAN UTANG DALAM SENGKETA-SENGKETA KEPAILITAN

**Siti Rahmah Sari Ramadhani**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi : [sr.sitirahmah@gmail.com](mailto:sr.sitirahmah@gmail.com)

### Abstrak

UU No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kepailitan yang lama yaitu *Faillissementsverordening* dan UU No. 4 Tahun 1998 (UUK). Penyempurnaan tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang timbul berkaitan dengan kepailitan. Namun walaupun telah terjadi perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan tersebut masih dijumpai masalah-masalah yang timbul terutama mengenai percepatan waktu penagihan utang (akselerasi). Dalam UKK dan *Faillissementsverordening* percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) tidak diatur secara normatif. Sehingga hakim mempunyai diskresi untuk melakukan penemuan hukum secara berbeda-beda dalam setiap kasus. Dalam UUK-PKPU ditemukan ketentuan mengenai percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) yaitu pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU namun ketentuan tersebut dirasakan masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim dalam putusan-putusan pada masa berlakunya UUK-PKPU yang melakukan interpretasi secara berbeda-beda dalam hal mengakui adanya percepatan waktu penagihan utang (akselerasi). Sehingga tidak tercipta kepastian hukum bagi para kreditor maupun para debitur

**Kata kunci:** percepatan, penagihan, utang, akselerasi, kepailitan.

### Abstract

*Law Number 37 of 2004 (UUK-PKPU) is a refinement of the old bankruptcy regulation of Faillissementsverordening (Fv) and Law Number 4 of 1998 (UUK). Completion is done in order to meet the needs and solve problems that arise in connection with bankruptcy. However, despite the changes and improvements to the regulation, there are still problems that arise, especially in accelerating the timing of debt collection (acceleration). In the UKK and Fv acceleration is not regulated normatively. So the judge has the discretion to make the discovery of the law differently in each case. In UUK-PKPU acceleration found in the explanation of Article 2 paragraph (1) of UUK-PKPU, but the provision is felt still inadequate. This can be seen from the judges consideration during the validity period of UUK-PKPU which interpret differently about acceleration. Therefore that does not create legal certainty for the creditors and the debtors.*

**Keywords:** accelerating, billing, debt, acceleration, bankruptcy.

## I. PENDAHULUAN

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kepailitan yang lama yaitu *Faillissementsverordening* (Fv) dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UUK) di mana sejak berlakunya UUK-PKPU, melalui Pasal 307 dengan tegas dinyatakan bahwa *Faillissementsverordening* (Fv) dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) tidak berlaku lagi. Penyempurnaan tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang timbul berkaitan dengan kepailitan.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa perubahan yang terjadi dalam pasal-pasalnya, termasuk mengenai persyaratan kepailitan terutama mengenai syarat adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dinyatakan, yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut dapat kita lihat bahwa jatuh waktu dan dapat ditagihnya suatu utang bisa terjadi karena percepatan waktu penagihan sebagaimana diperjanjikan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) dan *Faillissementsverordening* (Fv) yang tidak mengatur mengenai percepatan waktu penagihan utang.

Pada prakteknya di Indonesia, banyak permasalahan yang timbul dalam beberapa perkara pailit akibat undang-undang kepailitan di Indonesia yang tidak mengatur secara tegas



dan jelas setiap pasal-pasalnya, terutama mengenai akselerasi, mulai dari UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) dan *Faillissementsverordening* (Fv) hingga UUK-PKPU.

Perubahan peraturan perundang-undangan ini, beserta perubahan beberapa ketentuan di dalamnya mempengaruhi penafsiran para hakim pada sengketa-sengketa pailit di pengadilan. Hal ini dapat kita lihat dari pertimbangan hakim mengenai percepatan waktu penagihan utang pada putusan-putusan yang dibuat pada masa berlakunya UUK-PKPU yang ternyata berbeda dengan pertimbangan hakim dalam putusan putusan yang dibuat pada saat UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) dan *Faillissementsverordening* (Fv) berlaku.

Untuk itu penulis akan membahas perbedaan pertimbangan hakim mengenai percepatan waktu penagihan utang (akeselerasi) dalam beberapa putusan pada saat UUK-PKPU berlaku dibandingkan dengan beberapa putusan yang pada waktu putusan-putusan tersebut dibuat masih berlaku UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) dan *Faillissementsverordening* (Fv).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pengaturan mengenai percepatan waktu penagihan utang dalam *Faillissementsverordening* (Fv), UU No. 4 Tahun 1998 dan UU No. 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana perbedaan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai percepatan waktu penagihan utang dalam putusan-putusan perkara kepailitan pada masa berlakunya UU No. 4 Tahun 1998 dan *Faillissementsverordening* (Fv) serta UU No. 37 Tahun 2004?

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penulisan dirumuskan secara deklarasi dan menggunakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dengan tulisan tersebut.<sup>1</sup> Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami secara yuridis mengenai pengertian dan pengaturan percepatan waktu penagihan utang berdasarkan UU No. 4 Tahun 1998 dan *Faillissements verordening* (Fv) serta UU No. 37 Tahun 2004.
2. Untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai percepatan waktu penagihan utang pada sengketa-sengketa pailit dimasa berlakunya UU No. 4 Tahun 1998 dan *Faillissements verordening* (Fv) serta UU No. 37 Tahun 2004.

## A. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Keberadaan aturan dan pelaksanaannya tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.<sup>3</sup> Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 118.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.158.

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 847.



Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>4</sup> Berdasarkan ketiga tujuan hukum tersebut, tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivis lebih menekankan pada pencapaian tujuan kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>5</sup>

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>6</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>7</sup>

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:

1. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>8</sup>

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku

---

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 288.

<sup>5</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 292-293.

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm.137.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Prudentia, Justitia

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1519-1532

e-ISSN: 2808-9456

setiap orang.<sup>9</sup> H.L.A. Hart dalam bukunya *The Concept of Law* mengomentari kepastian hukum dalam undang-undang. Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.<sup>10</sup> Ketidakpastian inilah yang harus dihindari dan merupakan tujuan kepastian hukum.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>11</sup> Suatu aturan dibuat oleh Pemerintah dalam bentuk ketentuan hukum yang sah dengan tujuan menciptakan tata kehidupan bermasyarakat yang teratur dan tertib, dimana setiap anggota masyarakat menjalankan setiap hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan aturan yang dibuat tersebut. Sebagai suatu aturan yang mengatur pola kehidupan masyarakat sehari-hari, hukum yang ada dan berlaku haruslah dapat dijalankan secara tepat dan benar, dimana ketentuan hukum tertulis yang ada harus dapat menjamin terlindunginya kepentingan setiap warga masyarakat, tanpa terkecuali, dan juga dapat diterapkan secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, hukum yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Dengan hal ini, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada dan terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan. Pada prakteknya di Indonesia, banyak permasalahan yang timbul dalam beberapa perkara pailit akibat undang-undang kepailitan di Indonesia yang tidak mengatur secara tegas dan jelas setiap pasal-pasalannya, terutama mengenai akselerasi, mulai dari UUK dan *Fv* hingga UUK-PKPU sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perubahan peraturan perundang-undangan ini, beserta perubahan beberapa ketentuan di dalamnya mempengaruhi penafsiran para hakim pada sengketa-sengketa pailit di pengadilan. Hal ini dapat kita lihat dari pertimbangan hakim mengenai percepatan waktu penagihan utang pada putusan-putusan yang dibuat pada masa berlakunya UUK-PKPU yang ternyata berbeda dengan pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang dibuat pada saat UUK dan *Fv* berlaku.

UU KPKPU memberikan definisi mengenai kepailitan seperti yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 1, yaitu:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Debitor yang dapat diajukan permohonan pailit harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang diatur dalam UU KPKPU. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo*. Pasal 8 angka (4) UU KPKPU, antara lain adalah:

- a. Debitor harus paling sedikit memiliki dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor;

---

<sup>9</sup> Anonim, “Pengertian Asas Kepastian Hukum”, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>, diakses pada 7 Februari 2020.

<sup>10</sup> H.L.A Hart, *Konsep Hukum*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 230.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> *Ibid*.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Prædikat, Justitia

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1519-1532

e-ISSN: 2808-9456

- b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya; dan
- c. Utang tersebut harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable*).<sup>13</sup>

Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih, dan wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh waktu suatu utang.<sup>14</sup> Meskipun dalam perjanjian diatur jatuh waktu utang, namun ketika terjadi *default* tanggal pembayarannya dipercepat dan utang menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih seketika sesuai syarat dan ketentuan suatu perjanjian.<sup>15</sup> Dengan *default clause* dimaksudkan terjadinya sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam suatu klausul yang berjudul *event of default*.

Terjadinya *default* menyebabkan kreditor mempunyai hak untuk melakukan akselerasi. Akselerasi merupakan percepatan waktu penagihan utang yang menyebabkan ketentuan mengenai jatuh tempo yang ada dalam perikatan dengan ketetapan waktu menjadi hapus, dan karenanya debitor dapat dimohonkan pailit, tanpa perlu menunggu saat jatuh tempo yang ditentukan sebelumnya. Akselerasi akan lebih jelas apabila dicantumkan secara terperinci dalam perjanjian yang dibuat antara debitor dan kreditor.<sup>16</sup>

Berdasarkan disiplin ilmu yang digunakan penelitian ini termasuk penelitian interdisiplin, karena permasalahan ditinjau dari sudut hukum guna mencapai kepastian hukum, dan ditinjau pula dari sudut ekonomi khususnya mengenai kepailitan.

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>17</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>18</sup>

Tahapan pertama dalam suatu penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Di mana dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, *Failissementsverordening* (Fv), dan UU No. 4 Tahun 1998, dengan menjabarkan isi ketentuannya yang mengatur tentang percepatan waktu penagihan utang (akselerasi).

Sedangkan tahapan kedua dalam penelitian hukum normatif adalah melakukan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>19</sup> Pada penelitian normatif ini akan ditinjau perbedaan pertimbangan hakim terhadap keabsahan percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) dalam putusan-putusan perkara kepailitan.

Apabila ditinjau dari sifatnya dan tujuan penelitian, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif,

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 52

<sup>14</sup> Anisah, *Perlindungan Kepentingan*, hlm. 100.

<sup>15</sup> *Default* adalah kelalaian untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak, misalnya kelalaian untuk membayar utang yang sudah habis temponya. Lihat HRA Rivai Wirasamita, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Bandung: Pioner Jaya, 2002) hlm. 117.

<sup>16</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

<sup>19</sup> Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, vol. V, no. 3, Tahun 2006, hlm. 50.



peneliti yang melakukannya harus menggunakan teori dan hipotesis.<sup>20</sup> Pada penelitian ini penulis berusaha memberikan gambaran mengenai pengaturan percepatan waktu penagihan utang dalam *Faillissementsverordening* (Fv), UU No. 4 Tahun 1998 dan UU No. 37 Tahun 2004 diikuti dengan penjabaran analisis terkait perbedaan pertimbangan hakim terhadap percepatan waktu penagihan utang ditinjau dari keberlakuan tiap undang-undang pada masanya.

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yaitu untuk mengetahui pengaturan mengenai percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) dalam Undang-Undang Kepailitan yang pernah berlaku di Indonesia, yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) untuk menjabarkan perbedaan pertimbangan hakim terkait percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) dalam beberapa putusan perkara kepailitan, dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*) untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan penafsiran antar hakim tersebut sehingga tercapai kepastian hukum.

Bila ditinjau berdasarkan bahan bacaan dengan judul Metode Penelitian oleh Stewart Macaulay, maka dapat diketahui bahwa pada pokoknya dalam penelitiannya yang dilakukan, ia mencoba untuk menempatkan dan melihat kebebasan berkontrak dan regulasi, dan menyoroti kontradiksi dan inkonsistensi yang ditemukan dalam doktrin kontrak. Dimana ia juga melihat adanya kesenjangan antara hukum dalam suatu teori dengan hukum dalam praktik. Pada penelitian yang penulis angkat dalam hal ini, maka bahan bacaan tersebut sangat berguna untuk melihat bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak boleh mencantumkan klausa percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) dalam suatu perjanjian, namun bertolak belakang dengan praktiknya, ternyata terdapat beberapa hakim yang tidak mengakui keabsahan percepatan waktu penagihan utang sekalipun telah di perjanjikan.

Berdasarkan pokok permasalahan pertama maka, untuk menggali data tentang pengaturan mengenai percepatan waktu penagihan utang atau akselerasi, penulis akan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan. Adapaun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah *Faillissementsverordening* (Fv), UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulis memperoleh *Faillissementsverordening* (Fv) dan UU No. 4 Tahun 1998 dari laman <http://.sipuu.setkab.go.id/>, sedangkan untuk UU No. 37 Tahun 2004 penulis peroleh dari laman <http://.eodb.ekon.go.id/>. Beberapa kata kunci yang akan penulis cari untuk kemudian dianalisis dan dijadikan parameter perbandingan dalam peraturan perundang-undangan tersebut meliputi: percepatan waktu penagihan utang, akselerasi, perjanjian, jatuh tempo, wanprestasi dan kelalaian.

Berdasarkan pokok permasalahan kedua maka, untuk menggali data tentang tentang perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dalam menafsirkan percepatan waktu penagihan utang atau akselerasi pada sengketa-sengketa kepailitan, penulis akan menganalisis beberapa putusan perkara kepailitan sebagai berikut:

1. Putusan No. 68 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 43 / K / N / 1999.
2. Putusan No. 01 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst.
3. Putusan No. 77 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst.
4. Putusan No. 16 / Pailit / 1998 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 07 K / N / 1998 jo. Putusan No. 02 / PK / N / 1999.
5. Putusan No. 03 / Pailit / 2012 / PN. Niaga / Medan jo. Putusan No. 622 K / Pdt. Sus / 2012.
6. Putusan No. 15 / Pailit / 2010 / PN. Niaga. Sby jo. Putusan No. 794 K / Pdt. Sus / 2010.

---

<sup>20</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 49.





7. Putusan No. 34 / Pailit / 2011 / PN. Niaga. Sby jo. Putusan No. 254 K / Pdt. Sus / 2012.
8. Putusan Nomor 09 / Pailit / 2016 / PN. Niaga. Sby.

Putusan tahun 1998-1999 penulis peroleh dengan datang langsung ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sedangkan untuk putusan diatas tahun 2010 penulis peroleh dari laman <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>. Putusan-putusan ini penulis pilih karena dapat mewakili perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta disesuaikan pula dengan masa keberlakuan *Faillissementsverordening* (Fv) dan UU No. 4 Tahun 1998 dengan UU No. 37 Tahun 2004, sehingga dapat penulis bandingkan perbedaan keduanya. Beberapa kata kunci yang akan penulis cari untuk kemudian dianalisis dan dijadikan parameter perbandingan terhadap putusan-putusan tersebut antara lain sebagai berikut: percepatan waktu penagihan utang, akselerasi, perjanjian, jatuh tempo, wanprestasi dan kelalaian.

Selain menganalisis putusan-putusan tersebut penulis juga akan melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIF.CIP. selaku pakar hukum kepailitan. Adapun alasan penulis memilih beliau untuk diwawancarai adalah karena pengalaman beliau dalam menangani perkara kepailitan yang sudah cukup banyak, beliau juga turut andil dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan, selain itu beliau juga merupakan anggota dari Tim Tujuh untuk Evaluasi Keputusan Pengadilan Niaga. Sehingga menurut penulis beliau adalah orang yang tepat untuk diwawancarai terkait topik tesis yang penulis angkat.

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik simpulan secara deduktif, yaitu menarik simpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menarik simpulan berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat.

## II. PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya selama tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Dengan demikian apabila telah diatur klausul percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) dalam perjanjian maka hal tersebut berlaku dan mengikat para pihak.

Menurut Kartini Muljadi, Pasal 1271 KUH Perdata menentukan dua syarat penting yang dapat menjadi penyebab terjadinya percepatan waktu (akselerasi) pelaksanaan kewajiban atau prestasi oleh debitur. Salah satunya adalah karena terjadi merosotnya nilai jaminan (kebendaan) yang diberikan debitur kepada kreditor, sebagai akibat kesalahan sendiri. Hal ini dapat terjadi apabila debitur wanprestasi dalam setiap kewajibannya.<sup>22</sup>

Selanjutnya menurut Ningzhong Li, *et al.*, terjadinya *default* dapat disebabkan oleh hal-hal berikut yaitu: (1) deklarasi kebangkrutan, kebangkrutan, atau reorganisasi; (2) kegagalan

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm. 393.

<sup>22</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, hlm. 99.



membayar pokok utang; (3) kegagalan membayar bunga atas utang yang terhutang; dan (4) pelanggaran terhadap suatu perjanjian.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila klausul akselerasi diatur dalam perjanjian, maka terjadinya wanprestasi (*default*) menjadikan kreditor mempunyai hak untuk mempercepat jatuh waktu utang (akselerasi) tanpa menunggu waktu jatuh waktu yang ditentukan di awal perjanjian.

Peraturan perundang-undangan yang lama terkait kepailitan yaitu UUK dan *Faillissementsverordening* tidak mengatur ketentuan mengenai percepatan waktu penagihan utang (akselerasi). Namun apabila dilihat ketentuan dalam undang-undang kepailitan yang berlaku saat ini, yaitu pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, maka dapat diketahui bahwa suatu utang dianggap telah jatuh waktu dan dapat ditagih apabila terdapat percepatan waktu penagihan sebagaimana di perjanjikan. Akan tetapi, UUK-PKPU tidak memberikan ketentuan dalam hal klausul percepatan waktu penagihan tersebut (akselerasi) tidak diatur dalam perjanjian. Selain itu, UUK-PKPU juga tidak memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai keadaan apa yang dapat menyebabkan utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Sehingga hakim mempunyai diskresi untuk mengartikan pengertian percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) secara berbeda-beda.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, salah satu penyelenggara yang dimaksud di sini adalah hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam hal undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).<sup>24</sup> Mengenai cara penemuan hukum disebutkan dapat dilakukan dengan dua metode, yakni:<sup>25</sup>

a. Interpretasi atau penafsiran

Interpretasi merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara:

1. Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari.
2. Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.
3. Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
4. Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan.

---

<sup>23</sup> Ningzhong Li, *et al.*, "Default Clauses in Debt Contracts", dalam *Review of Accounting Studies*, hlm. 1597.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 162.

<sup>25</sup> *Ibid.*



5. Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain.
  6. Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
- b. Konstruksi hukum
- Konstruksi hukum dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara:
1. *Argumentum per analogiam* atau sering disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
  2. Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.
  3. *Argumentum a contrario* atau sering disebut *a contrario*, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian-uraian putusan pengadilan pada BAB ini dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat pada Majelis Hakim mengenai pengertian percepatan waktu penagihan utang, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga maupun Majelis Hakim di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Selain itu terjadi pula perbedaan antara pertimbangan hakim dalam putusan-putusan pada masa berlakunya UUK dan *Faillissementsverordening* dengan putusan-putusan pada masa berlakunya UUK-PKPU.

Pada masa berlakunya UUK dan *Faillissementsverordening*, terdapat Majelis Hakim yang mengakui percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) dan ada pula yang menolak. Hal ini disebabkan UUK dan *Faillissementsverordening* tidak mengatur secara tegas mengenai hal tersebut, sehingga hakim mempunyai diskresi untuk melakukan konstruksi hukum dan mengartikan akselerasi secara berbeda-beda dalam setiap kasus.

Pada Putusan No. 68 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 43 / K / N / 1999, Mahkamah Agung mengakui konsep akselerasi bila dinyatakan secara tegas dalam perjanjian. Utang yang belum jatuh waktu dapat dipercepat apabila melakukan *default* ataupun tidak memenuhi hal-hal yang diatur dalam perjanjian.<sup>26</sup> Ada pula Majelis Hakim yang mengakui konsep akselerasi tetapi mengharuskan diberikannya surat peringatan sebelum konsep akselerasi diberlakukan.<sup>27</sup> Namun di sisi lain terdapat hakim yang tidak mengakui konsep akselerasi, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa lalainya si debitor tidak mempengaruhi jatuh waktu suatu utang yang telah ditentukan di awal perjanjian.<sup>28</sup>

Pada masa berlakunya UUK-PKPU terlihat bahwa pandangan Majelis Hakim sudah searah, yaitu mengakui akselerasi. Dalam beberapa putusan Majelis Hakim menyatakan akselerasi dapat terjadi dan mendasarkan pertimbangan pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian.<sup>29</sup> Walaupun dalam beberapa putusan tidak secara tegas dinyatakan jatuh waktunya

<sup>26</sup> Putusan No. 68 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 43 / K / N / 1999.

<sup>27</sup> Putusan No. 16 / Pailit / 1998 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 07 K / N / 1998 jo. Putusan No. 02 / PK / N / 1999.

<sup>28</sup> Putusan No. 68 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 43 / K / N / 1999, Putusan No. 01 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst.

<sup>29</sup> Putusan Nomor 09 / Pailit / 2016 / PN. Niaga. Sby dan Putusan No. 15 / Pailit / 2010 / PN. Niaga. Sby jo. Putusan No. 794 K / Pdt. Sus / 2010.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Pretulio, Justitia

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1519-1532

e-ISSN: 2808-9456

utang disebabkan karena akselerasi, akan tetapi Majelis Hakim menyatakan utang telah terbukti jatuh waktu.<sup>30</sup>

Selain itu berdasarkan putusan-putusan yang saya analisis, Majelis Hakim tampaknya kurang memperhatikan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Putusan No. 68 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 43 / K / N / 1999, Putusan No. 01 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst Majelis Hakim tetap tidak mengakui adanya akselerasi walaupun sudah diatur dalam perjanjian.


Selanjutnya menurut Ningzhong Li, *et al.*, terjadinya *default* salah satunya dapat disebabkan oleh kegagalan membayar bunga atas utang yang terhutang.<sup>31</sup> Sehingga apabila dilihat kembali pada Putusan No. 01 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst dan Putusan No. 77 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst, kelalaian debitor dalam membayar bunga atas utang termasuk sebagai perbuatan *default* yang dapat menyebabkan terjadinya akselerasi. Namun Majelis Hakim menolak adanya akselerasi dengan menyatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh debitor bukan merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan akselerasi. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa jatuh waktu utang merupakan jatuh waktu dari suatu utang pokok, bukannya dari suatu kewajiban pembayaran bunga.

Berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dinyatakan bahwa utang dianggap telah jatuh waktu salah satunya karena adanya percepatan waktu penagihan utang (akselerasi). Namun UUK-PKPU tidak memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai keadaan yang dapat menyebabkan dipercepatnya jatuh waktu utang.

Sehingga walaupun telah ada ketentuan dalam UUK-PKPU yang menyatakan akselerasi diakui, akan tetapi pada prakteknya tidak semua Majelis Hakim memutuskan dengan mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan UUK-PKPU maupun ketentuan KUH Perdata. Bahkan terdapat Majelis Hakim yang membenarkan bahwa suatu utang telah jatuh tempo tetapi tidak menjabarkan pertimbangan yang jelas mengenai akselerasi.<sup>32</sup> Hal ini terjadi akibat belum adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memadai terkait akselerasi, sehingga Majelis Hakim kesulitan untuk menemukan dasar hukum untuk membenarkan maupun menolak akselerasi.

Bersadarkan teori-teori terkait akselerasi serta beberapa putusan-putusan pailit yang saya analisis, maka saya dapat menyimpulkan bahwa percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) dapat terjadi apabila telah diperjanjikan sebelumnya. Adapun hal yang menyebabkan terjadi akselerasi pada umumnya adalah adanya wanprestasi (*default*) oleh debitor terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut maka seluruh utang dianggap telah jatuh waktu dan dapat ditagih seketika, tanpa perlu menunggu jatuh waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Berikut rangkaian peristiwa terjadinya akselerasi.

Perjanjian Dibuat      Wanprestasi Terjadi      Akselerasi Berlaku      Jatuh Waktu  
Perjanjian



Berdasarkan putusan-putusan yang saya analisis, saya dapat menyimpulkan bahwa, walaupun telah dilakukan perubahan serta penyempurnaan dari UUK dan *Faillissementsverordening* menjadi UUK-PKPU, akan tetapi ketentuan mengenai percepatan

<sup>30</sup> Putusan No. 34/ Pailit / 2011 / PN. Niaga. Sby jo. Putusan No. 254 K / Pdt. Sus / 2012. dan Putusan No. 03/ Pailit / 2012 / PN. Niaga / Medan jo. Putusan No. 622 K / Pdt. Sus / 2012.

<sup>31</sup> Ningzhong Li, *et al.*, "Default Clauses in Debt Contracts", dalam *Review of Accounting Studies*, (New York: Springer Science & Business Media, 2015), hlm. 1597.

<sup>32</sup> Putusan No. 34 / Pailit / 2011 / PN.Niaga.Sby jo. Putusan No. 254 K / Pdt. Sus / 2012.



waktu penagihan utang (akselerasi) yang terdapat dalam UUK-PKPU yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim dalam putusan-putusan pada masa berlakunya UUK-PKPU yang tetap tidak menggunakan dasar hukum dalam hal mengakui adanya percepatan waktu penagihan utang (akselerasi), melainkan lebih menggunakan interpretasi. Hal ini dilakukan karena hakim mempunyai diskresi untuk melakukan interpretasi dalam hal undang-undang tidak memberikan ketentuan yang jelas terkait suatu hal.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas pokok permasalahan yang diangkat, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengertian percepatan waktu penagihan utang dalam hukum kepailitan serta berdasarkan pengaturan dalam *Faillissementsverordening* (Fv), UU No. 4 Tahun 1998 dan UU No. 37 Tahun 2004.

Dalam UKK dan *Faillissementsverordening* percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) tidak diatur secara normatif. Sedikit berbeda dengan ketentuan dalam UKK, pada UUK-PKPU juga tidak terdapat pasal yang memberikan definisi mengenai percepatan waktu penagihan utang (akselerasi), maupun penyebabnya. Akan tetapi terdapat ketentuan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU terkait akselerasi. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu utang dianggap telah jatuh waktu dan dapat ditagih salah satunya apabila terdapat percepatan waktu penagihan sebagaimana diperjanjikan (akselerasi). Namun, kekurangannya UUK-PKPU tidak memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai keadaan apa yang dapat menyebabkan utang jatuh waktu dan dapat ditagih.

2. Pertimbangan hakim mengenai percepatan waktu penagihan utang dalam putusan perkara kepailitan pada masa berlakunya *Faillissements verordening* (Fv), UU No. 4 Tahun 1998 dan UU No. 37 Tahun 2004.

Pada masa berlakunya UUK dan *Faillissementsverordening*, terdapat dua pendapat yang muncul diantara para hakim dalam putusan-putusan tersebut. Ada yang mengakui percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) dan ada yang menolak. Hal ini disebabkan UUK dan *Faillissementsverordening* tidak mengatur mengenai akselerasi, sehingga hakim mempunyai diskresi untuk melakukan penemuan hukum secara berbeda-beda dalam setiap kasus. Dalam putusannya Mahkamah Agung mengakui percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) selama dinyatakan secara tegas dalam perjanjian. Utang yang belum jatuh waktu tersebut dapat dipercepat apabila terjadi wanprestasi (*default*).<sup>33</sup> Kemudian terdapat Majelis Hakim yang mengakui adanya percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) tetapi mengharuskan diberikannya surat pemberitahuan atau somasi sebelum akselerasi diberlakukan.<sup>34</sup> Di sisi lain terdapat para hakim yang tidak mengakui percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) menurut Majelis Hakim tersebut, lalainya debitor tidak mempengaruhi jatuh waktu suatu utang yang telah ditentukan di awal perjanjian.<sup>35</sup> Pada masa berlakunya UUK-PKPU terlihat bahwa pandangan Majelis Hakim sudah searah, yaitu mengakui percepatan waktu penagihan utang (akselerasi). Dalam beberapa putusan Majelis Hakim menyatakan percepatan waktu penagihan utang

<sup>33</sup> Putusan No. 68 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 43 / K / N / 1999.

<sup>34</sup> Putusan No. 16 / Pailit / 1998 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 07 K / N / 1998 jo. Putusan No. 02 / PK / N / 1999.

<sup>35</sup> Putusan No. 68 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst jo. Putusan No. 43 / K / N / 1999, Putusan No. 01 / Pailit / 1999 / PN. Niaga / Jkt. Pst.

UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Pretulio, Justitia

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1519-1532

e-ISSN: 2808-9456

(akselerasi) dapat terjadi dan mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian.<sup>36</sup> Walaupun dalam beberapa putusan tidak secara tegas dinyatakan jatuh waktunya utang disebabkan karena percepatan waktu penagihan utang (akselerasi), akan tetapi Majelis Hakim menyatakan utang telah terbukti jatuh waktu.<sup>37</sup> Di sini saya menyimpulkan bahwa, setelah adanya perubahan serta penyempurnaan dari UUK dan *Faillissementsverordening* menjadi UUK-PKPU, akan tetapi ketentuan mengenai percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim dalam putusan-putusan pada masa berlakunya UUK-PKPU yang tetap tidak menggunakan dasar hukum dalam hal mengakui adanya percepatan waktu penagihan utang (akselerasi), melainkan lebih menggunakan interpretasi, hal ini dilakukan karena hakim mempunyai diskresi untuk melakukan interpretasi dalam hal undang-undang tidak memberikan ketentuan yang jelas terkait suatu hal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pengertian mengenai percepatan waktu penagihan utang (akselerasi) harus diatur dalam hukum materiil, agar para hakim tidak mempunyai penafsiran yang berbeda mengenai pengertian tersebut.
2. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa utang dianggap telah jatuh waktu dan dapat ditagih salah satunya karena percepatan waktu penagihan sebagai mana diperjanjikan adalah kurang memadai. Dalam perkara-perkara kepailitan di pengadilan Majelis Hakim sering kali tidak mempunyai dasar hukum untuk menyatakan bahwa akselerasi dapat dilakukan, hal ini terjadi karena UUK-PKPU tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan jatuh waktunya utang dipercepat.
3. Sebaiknya kalimat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU diubah menjadi utang yang telah jatuh waktu atau dapat ditagih. Mengingat utang dapat saja ditagih walaupun belum jatuh waktu, salah satunya karena percepatan waktu penagihan utang (akselerasi).

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. (I). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdulkadir, Muhammad. (II). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

<sup>36</sup> Putusan Nomor 09 / Pailit / 2016 / PN. Niaga. Sby dan Putusan No. 15 / Pailit / 2010 / PN. Niaga. Sby jo. Putusan No. 794 K / Pdt. Sus / 2010.

<sup>37</sup> Putusan No. 34 / Pailit / 2011 / PN. Niaga. Sby jo. Putusan No. 254 K / Pdt. Sus / 2012. dan Putusan No. 03 / Pailit / 2012 / PN. Niaga / Medan jo. Putusan No. 622 K / Pdt. Sus / 2012.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probatas, Justitia

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1519-1532

e-ISSN: 2808-9456

- B. G. Tambunan, Fred. "Pokok-pokok Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998". *Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan PKPU*. Bandung: Alumni, 2001.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gautama, Sudargo. *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Kartono. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Lontoh, Rudhy A. *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Muljadi, Kartini. "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang", dalam: Rudhy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sastrawidjaja, H. Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Penerbit Alumni, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*. Bandung: Alumni, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Yuhassarie, Emmy. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

## Artikel

- Creswell, John. W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. CA: Sage Publication Inc, 1994.
- Li, Ningzhong, *et al.*, "Default Clauses in Debt Contracts", dalam *Review of Accounting Studies*. New York: Springer Science & Business Media, 2015.

## Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepailitan*, Nomor 4 Tahun 1998. LN No.6 Tahun 1998, TLN No.3726.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatas, Justitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1519-1532

e-ISSN: 2808-9456

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta:  
Pradnya Paramita, 2009.*